

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang telah dipilih sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Jurnal penelitian oleh Kiki Ayu Rohmawati (2015) dengan judul “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi” *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6 No. 2. Hasil penelitian ini adalah bahwa zakat fitrah di SD dan SD Islam Bandar Kedung Mulyo memiliki karakter yang berbeda dalam praktek mengumpulkan zakat, distribusi zakat, serta saat pengumpulan dan pembagian zakat. Perbedaan itu disebabkan karena SD Bandar Dua cenderung mengikuti Madzhab Syafi’i dan Hanafi, sedangkan SD Islam Al-Ihsan cenderung mengikuti pada satu Madzhab, yaitu Madzhab Syafi’i. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada fokus penelitian. Jika di penelitian terdahulu, fokus penelitiannya mengenai praktik zakat fitrah yang dilakukan di Lembaga Pendidikan, sedangkan di penelitian sekarang fokus penelitiannya mengenai pandangan ulama tentang zakat fitri.
2. Jurnal penelitian oleh Wahyu Abdul Jafar (2017) dengan judul “Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi’i” *AL-INTAJ*, Vol. 1, No.2 . Hasil penelitian ini adalah dalam madzhab Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, jadi tidak harus dengan makanan pokok. Sedangkan Ulama Syafi’iyah

berpendapat bahwa zakat fitrah harus berupa makanan (bukan dengan uang) yang pada masa itu dijadikan sebagai makanan pokok oleh mayoritas orang dalam daerah tersebut. Apabila terdapat beberapa makanan pokok yang sama-sama digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut, maka boleh menggunakan salah satu dari jenis makanan tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terdapat pada fokus penelitian. Jika di penelitian terdahulu, fokus penelitiannya tentang bentuk penunaian zakat fitrah dalam bentuk uang perspektif ulama, sedangkan di penelitian sekarang fokus penelitiannya yaitu pandangan ulama tentang zakat fitri.

3. Jurnal penelitian oleh Safrizal (2017) dengan judul “Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang: Studi Metode Istimbath Hukum MUI Sumatera Utara Dan MPU Aceh” *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fatwa MUI Sumatera Utara memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang, MUI Sumatera Utara menggunakan metode *istislahy* dengan pendekatan tehnik masalah mursalah. Dalam Hal Metode *Istimbath* Hukum MUI Sumatera Utara menggunakan dalil amm yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa dalam Hadis Rasul ada pernyataan “kayakanlah mereka” dari hadis ini dapat dipahami bahwa mengkayakan seseorang bisa dengan uang sebagai mana bisa dengan makanan. Sedangkan fatwa MPU Aceh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok daerah

setempat. Dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang, MPU Aceh menggunakan metode *qawli* atau metode *bayani* yaitu menetapkan hukum dengan melihat teks dan pendapat mayoritas Ulama. MPU Aceh menggunakan nash hadis yang bersifat khusus dan memandang bahwa zakat tidak terlepas dari *ubudiyah* kepada Allah karena zakat juga termasuk ibadah yang bersifat *tauqifiyah* yang tidak berlaku *qiyas* padanya, dan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dari fokus penelitian dan jenis penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu tentang zakat fitrah dalam bentuk uang, sedangkan fokus penelitian sekarang tentang pandangan ulama tentang zakat fitri. Kemudian untuk jenis penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan, sedangkan jenis penelitian sekarang adalah studi kepustakaan.

4. Jurnal penelitian oleh Wahyuni dan Chintya (2017) dengan judul “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik” *Jurnal Muqtasid*, Vol. 8, No. 2. Hasil penelitian ini adalah bahwa Imam Syafi’i dalam menentukan mustahiq zakat fitrah berdasarkan al-qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang membagikan zakat fitrah kepada 8 golongan penerima zakat mal jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Sedangkan Imam Malik dalam menentukan mustahiq zakat fitrah mengikuti sunnah Rasulullah, yang hanya

membagikan kepada kaum fakir miskin. Perbedaan penentuan mustahiq dalam pembagian zakat fitrah tersebut disebabkan karena metode *istinbath* yang digunakan berbeda. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah pembagian zakat fitrah untuk mustahiq, sedangkan fokus penelitian sekarang adalah pandangan ulama tentang zakat fitri.

5. Jurnal penelitian oleh Umi Hani (2015) dengan judul “Analisis Tentang Penyeimbangan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi’i tentang penyeimbangan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan *bayani* yang sesuai dengan teks Al-Qur’an yaitu QS. At-Taubah ayat 60, sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sedangkan *istinbath* hukum Imam Syafi’i adalah menggunakan Al-Qur’an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada’i. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitiannya tentang penyeimbangan pembagian zakat, sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya adalah zakat fitri.
6. Jurnal penelitian oleh Joni Zulhendra (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” *Jurnal*

Normative, Vol. 5, No. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah menggunakan uang sebagai ganti dari makanan pokok adalah sah dan tidak menyalahi syariat islam. Yang harus diperhatikan yaitu jumlah uang harus setara dengan beras (dalam zakat fitrah) tersebut jika hendak diuangkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitian mengenai hukum zakat fitrah dalam bentuk uang, sedangkan penelitian sekarang fokus penelitian mengenai pandangan ulama tentang zakat fitri.

7. Jurnal penelitian oleh Rini Idayanti (2018) dengan judul “Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin di Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah terdistribusi merata. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian dan jenis penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitian tentang distribusi zakat fitrah dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, sedangkan fokus penelitian sekarang tentang pandangan ulama tentang zakat fitri dan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan.
8. Jurnal oleh Athaillah Bin Junaidy dan Zulhamdi (2018) dengan judul “Hukum Zakat Profesi Dan Zakat Fitrah Dibayar Dengan Uang” *Jurnal Syariah*, Vol. 7, No. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab.

Sedangkan zakat fitrah yang dibayar dengan uang tidak diperbolehkan, sebab Nabi tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat dengan uang akan tetapi Nabi mengajarkan kepada sahabatnya dengan makanan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitian tentang hukum zakat profesi dan zakat fitrah dibayar dengan uang, sedangkan fokus penelitian sekarang tentang pandangan ulama mengenai zakat fitri.

9. Jurnal penelitian oleh Evi Novianti (2015) dengan judul “Analisis Komparatif Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Lembaga Zakat Pzu Bandung” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1. Hasil penelitian ini adalah konsep pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi’i berpegang teguh kepada al qur’an At-Taubah ayat 60, sedangkan lembaga PZU Bandung berlandaskan kepada hadits Abu Daud dan Ibnu Majah. Untuk persamaan pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi’i dan lembaga PZU Bandung yaitu waktu penerimaan pada saat mendapati awal ramadhan, dan pendistribusiannya dilakukan setelah solat subuh sebelum melakukan sholat ied. Sedangkan perbedaannya adalah pada dasar hukum zakatnya serta pada pendistribusian kepada mustahiq zakat fitrahnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada fokus penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitian tentang distribusi zakat fitrah, sedangkan penelitian sekarang tentang pandangan ulama tentang zakat fitri.

10. Jurnal penelitian oleh N. Oneng Nurul Bariyah (2016) dengan judul “Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan” *IMC 2016 Proceedings*, Vol. 1, No. 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil mesjid di wilayah kelurahan Kedaung berupa makanan pokok yaitu beras dan uang. Dalam hal pengumpulan dan distribusi zakat fitrah masih konvensional yaitu melalui pengumuman lewat pengeras suara yang disampaikan menjelang shalat terawih atau setelah shalat terawih. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pada fokus penelitian dan jenis penelitian. Jika penelitian terdahulu fokus penelitian tentang implementasi zakat fitrah, kemudian jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Sedangkan penelitian sekarang fokus penelitian tentang pandangan ulama tentang zakat fitri, kemudian jenis penelitian adalah studi kepustakaan.

B. Landasan Teori

a. Pengertian Zakat Fitri

Dari segi bahasa, kata *zakah* (zakat) memiliki arti kesucian, tumbuh, berkah, dan pujian. Semua kata ini digunakan dalam Al-Qur'an maupun juga hadits. Selain itu kata *zakah* juga diartikan tumbuh (berkembang) dan bertambah. Disebut *zaka az-zar'u* yang artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah tinggi.

Sedangkan dari segi istilah, zakat adalah kewajiban dalam harta. Definisi lain yaitu beribadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan

sejumlah harta tertentu menurut syari'at, dari harta-harta tertentu, pada waktu tertentu, kepada orang-orang tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu. (al-Qahthani, 2018:7-318)

Imam Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima jika kepemilikan genap selama satu tahun telah sempurna, kecuali barang tambang dan temuan.

Imam Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat.

Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan. Adapun Imam Hanbali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula. (Az-Zuhaili, 2011:165)

Sedangkan kata *Al-Fithr* bentuk lafazhnya adalah *isim mashdar*. Asalnya dari perkataan *afthara ash-Shaim yufthir iftharan* (orang yang berpuasa itu berbuka puasa). Bentuk *mashdar* dari kata *afthara* adalah *ifthar*.

Zakat fitri yaitu zakat badan dan jiwa. Penyandingan kata *zakah* (zakat) dengan kata *fithr* adalah bentuk penyandingan sesuatu dengan sebabnya. Karena berbuka puasa setelah berakhirnya bulan Ramadhan adalah sebab wajibnya zakat fitri. Karena itu, zakat disandingkan dengan fitri, karena ia diwajibkan dengan adanya *fithr* (berbuka) dari bulan

Ramadhan. Sehingga, dikatakanlah zakat *al-fithr* (zakat karena tidak puasa lagi).

Zakat fitri menurut istilah adalah zakat yang wajib ditunaikan setelah berbuka di akhir bulan suci Ramadhan sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Definisi yang lainnya, yaitu sebuah aktivitas menginfakkan sejumlah harta tertentu untuk tiap individu muslim menurut tanggungan pribadi, termasuk diri sendiri sebelum shalat Idul Fitri dan diberikan kepada golongan tertentu. Dan ada juga definisi lain yang menjelaskan bahwa zakat fitri merupakan sedekah wajib dengan sebab berbuka sesudah berakhirnya bulan Ramadhan.

Jadi kesimpulannya, zakat fitri adalah sedekah yang sudah diketahui dengan kadar tertentu, dari orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, teruntuk golongan tertentu, disalurkan kepada golongan tertentu pula, yang diwajibkan dengan sebab berbuka puasa se usai bulan Ramadhan, dan ia sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa *fardhu* tadi dari perbuatan sia-sia dan keji, serta fungsi utamanya untuk memberi makan orang-orang miskin. (al-Qahtani, 2018:318-319)

b. Masyru'iyah Zakat Fitri

Di dalam hadits-hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat fitri. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitri dalam beberapa hadits Rasulullah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari Ibnu ‘Umar berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456) (Qardawi, 2011:921)

2. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu ‘Umar, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied)”. (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Asqalani, 2013:254)

3. Dari Abu Sa'id Al Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أَرَى مُدَّةً مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ

"Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitri sebanyak satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' biji gandum, satu sha' aqith (susu kering), dan

satu sha' anggur kering. Kami tetap melakukan seperti itu hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah. Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah, Aku tidak melihat kecuali, bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha' ini, akhirnya orang-orang pun mengambil pendapatnya. Abu Sa'id berkata; Aku tetap mengeluarkan zakat sesuai pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, selama aku masih hidup. (HR. Ibnu majah No. 1819)

4. Dari Ibnu Abbas

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersucian dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817) (Al-Albani, 2007:153-154)

c. Hukum Zakat Fitri

Telah diriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ.
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.

"Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin". (HR. Nasa'i No. 2456) (Qardawi, 2011:921)

Jadi, hukum zakat fitri adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam (Al-Ghazali, 1994:57). Setiap muslim, baik

laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak wajib melaksanakan zakat fitri. (Al-Fauzan, 2005:360)

Namun, segolongan *fuqaha muta'akhhirin* dari kalangan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitri adalah sunnah. Pendapat ini juga yang dikemukakan oleh *fuqaha* Irak. Terjadinya perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya pertentangan antara hadits-hadits dalam masalah ini. Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhu ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ.
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ
الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)

Munculnya hadits ini menghendaki wajibnya zakat fitri, bagi *fuqaha* yang mengikuti pendapat seorang sahabat dalam memahami wajib atau sunnahnya perintah-perintah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda di dalam sebuah hadits yang terkenal tentang seorang A'rabi, dimana ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang zakat, maka orang tersebut bertanya, “Apakah ada kewajiban lain atasku?” maka kata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menjawab:

لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

“Tidak, kecuali engkau melakukan (zakat) sunnah (shodaqoh/infag)”. (HR. Nasa'i No. 4942)

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa zakat ini termasuk zakat yang wajib, sedang *fuqaha* lain berpendapat tidak termasuk. Jumhur *fuqaha* beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah Radhiyallahu 'Anhu:

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنَزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَمَنْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum turunnya ayat zakat, maka ketika ayat zakat telah turun beliau tidak memerintahkan ataupun melarang kami, sementara kami tetap melakukannya". (HR. Ibnu Majah no. 1818) (Rusyd, 1990:576-577)

d. Syarat Wajib Zakat Fitri

1. Islam

Setiap orang yang beragama islam, baik yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dewasa atau anak kecil, wajib menunaikan zakat fitri.

Keterangan tersebut didasarkan pada hadits Abdullah bin Umar yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (al-Qahthani, 2018:321)

2. Mempunyai Kebutuhan Pokok Berlebih

Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih harta tidak wajib membayar zakat fitri. (Al-Asqalani, 2009:125)

3. Tiba Waktu Diwajibkannya

Menurut jumhur ulama waktu diwajibkannya yaitu ketika matahari tenggelam pada malam Idul Fitri yakni saat matahari tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadhan. (al-Qahtani, 2018:322). Sedangkan menurut Hanafi waktu diwajibkan zakat fitri ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. (Az-Zuhaili, 2011:350)

e. Orang Yang Wajib Zakat Fitri

Para ulama telah sependapat bahwa semua kaum muslim dikenai kewajiban mengeluarkan zakat fitri, baik laki-laki atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, hamba sahaya atau orang merdeka, berdasarkan hadits Ibnu Umar, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)

Mengenai atas nama siapakah zakat fitri dikeluarkan, maka para ulama berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya untuk diri sendiri,

karena zakat fitri itu adalah zakat badan, bukan zakat harta. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang orang-orang selebihnya. Menurut pendapat mazhab Maliki dalam masalah ini adalah, bahwa zakat fitri itu diwajibkan atas seseorang, menyangkut orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya menurut *syara'*.

Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Maliki, namun kemudian keduanya berselisih pendapat, dan perbedaan pendapat ini terjadi dari perbedaan pendapat mereka tentang siapakah yang harus ditanggung nafkahnya jika ia sendiri tidak mampu, dan siapa pula yang tidak menjadi tanggungannya. Adapun Imam Hanifah berpendapat bahwa istri harus menanggung sendiri zakat fitrinya.

Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa seseorang tidak wajib membayar zakat fitri untuk anak-anaknya yang masih kecil, jika mempunyai harta sendiri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik. Tetapi Al-Hasan berpendapat bahwa zakat fitri menjadi tanggungan ayah, dan jika ia mengeluarkan zakat fitri dari harta anaknya, maka ia harus mengganti.

Abu Tsaur memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat jumhur *fuqaha* tentang hamba sahaya, yang mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan tidak ditanggung oleh tuannya. Pendapat ini juga dipegangi oleh *fuqaha* Zhaihiri.

Bagi *fuqaha* yang memahami dari ketentuan ini bahwa *'illat* hukumnya adalah kekuasaan, maka mereka mengatakan bahwa seorang

wali harus mengeluarkan zakat fitri untuk orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa '*illat* hukum tersebut adalah nafkah, maka mereka mengatakan bahwa penanggung nafkah harus mengeluarkan zakat fitri untuk orang-orang yang menurut *syara'* harus dinafkahi olehnya.

Terjadinya perbedaan pendapat ini karena telah disepakati bahwa anak kecil dan hamba sahaya adalah orang-orang yang dinyatakan bahwa zakat fitri untuk keduanya tidak digantungkan karena diri *mukallaf* saja, melainkan juga karena lainnya, jika memang terdapat kekuasaan dan kewajiban memberi nafkah. Oleh karena itu, Imam Malik berpendapat bahwa '*illat* hukum dalam masalah ini adalah kewajiban memberi nafkah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa '*illat* hukumnya adalah kekuasaan. (Rusyd, 1990:577-579)

f. Ukuran Dan Jenis Zakat Fitri

Para ulama sepakat bahwa zakat fitri tidak boleh kurang dari satu *sha'*, baik berupa kurma atau gandum halus (*sya'ir*) dan hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai *qamh* (gandum) yang dikeluarkan sebagai zakat fitri. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *qamh* (gandum) sama saja takarannya, yaitu tetap satu *sha'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, zakat fitri berupa gandum takarannya cukup $\frac{1}{2}$ *sha'*.

Perbedaan tersebut disebabkan karena ada beberapa hadits yang terkesan bertentangan. Disebutkan dalam hadits dari Abu Sa'id al Khudri, beliau berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"Kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismis (anggur kering)". (HR. Bukhari No. 1410)

Secara lahiriah yang dimaksud dengan makanan adalah gandum.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ فَمَحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ

"Sedekah fitri itu adalah satu sha' gandum untuk setiap dua orang". (HR. Abu Daud no. 1619)

Para ulama yang berpegang pada hadits di atas, mereka mengatakan bahwa zakat fitri berupa bur (gandum) cukup setengah sha'. Sementara ulama-ulama yang berpegang pada hadits Abu Sa'id, dan dalam hal ini mengqiyaskan antara bur (gandum) dan sya'ir (gandum), mereka menyamakan keduanya yakni sama-sama satu sha'. (Rusyid, 2013:385)

Kemudian mengenai jenis zakat fitri, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri berupa bur, kurma, sya'ir, atau keju. Artinya orang dapat memilih salah satu dari jenis tersebut. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa zakat fitri berupa makanan pokok setempat.

Perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut, disebabkan karena perbedaan mereka dalam memahami sebuah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعَدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا أَرَأُلُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ

"Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitri sebanyak satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' biji gandum, satu sha' aqith (susu kering), dan satu sha' anggur kering. Kami tetap melakukan seperti itu hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah. Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah, 'Aku tidak melihat kecuali, bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha' ini', akhirnya orang-orang pun mengambil pendapatnya." Abu Sa'id berkata; Aku tetap mengeluarkan zakat sesuai pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, selama aku masih hidup. (HR. Ibnu majah No. 1819)

Ulama-ulama yang mengartikan adanya pilihan dalam hadits tersebut, mengatakan bahwa zakat fitri boleh berupa salah satu dari jenis bahan makanan tersebut. Sedangkan menurut ulama-ulama yang mengartikan bahwa hadits tersebut menggambarkan makanan pokok, mereka mengatakan bahwa zakat fitri berupa makanan pokok setempat. (Rusyd, 2013:384-385)

g. Membayar Zakat Fitri Dengan Harganya

Menurut Hanafi, boleh memberikan zakat fitri dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apapun yang dikehendaki. Karena pada dasarnya, yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
وَخَرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتِيهِم بِالزَّيْبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبِلُهُ
مِنْهُمْ، وَكُنَّا نَأْمُرُ أَنْ نَخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُوا: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافٍ هَذَا
الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)”. (HR. Baihaqi No. 7739) (al-Baihaqi, 2003:292)

Oleh karena itu, mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta bisa dilakukan dengan memberinya harga. Bahkan, dengan hal itu lebih sempurna dan mudah karena lebih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut pendapat Maliki bahwa zakat fitri wajib ditunaikan dari makanan pokok suatu negeri, dari sembilan jenis yaitu gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Jadi, yang wajib dikeluarkan adalah yang mayoritas dikonsumsi dari

kesembilan jenis makanan tersebut. Dilarang mengeluarkan dari jenis selain jenis-jenis makanan tersebut, serta dilarang mengeluarkan zakat fitri dengan salah satu dari sembilan jenis itu jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya. Kecuali untuk mengeluarkan yang lebih bagus, seperti mengeluarkan gandum ganti dari beras.

Kemudian pendapat dari Syafi'i, bahwa zakat fitri diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri, yaitu mayoritas makanan pokok dalam setahun. Dbolehkan menggunakan kualitas makanan pokok yang terbaik untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat, tidak sebaliknya.

Begitu pula dengan pendapat Hanbali yang menetapkan wajibnya mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks dalil, yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju. Apabila jenis makanan pokok tersebut tidak ada maka boleh menggantinya dengan makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan susu dan daging. Pendapat yang zhahir di dalam madzhab adalah tidak boleh berpaling dari jenis-jenis makanan yang telah disebutkan ketika dalam keadaan mampu untuk mengeluarkannya. Baik jenis makanan tersebut merupakan makanan pokok negerinya maupun tidak boleh juga mengeluarkan tepung, tapi tidak boleh mengeluarkan roti. Seseorang boleh mengeluarkan zakat dengan jenis apapun yang telah disebutkan di dalam teks dalil, sekalipun itu bukan merupakan makanan pokok baginya atau makanan pokoknya merupakan makanan pokok mayoritas negerinya.

Hadits-hadits yang telah disebutkan, yaitu yang paling shahih dari hadits-hadits yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah. Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

"Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kismis, atau satu sha' keju".

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Malik bin Anas bahwa satu sha' menurut Rasulullah adalah 5+1/3 RITL Irak.

Sedangkan membayar zakat dengan harga jenis makanan tersebut, maka tidak boleh menurut jumhur. Barangsiapa memberikan harganya maka tidak sah. Hal itu berdasarkan perkataan Umar Bin Khatab:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum". (HR. Al-Bukhari no. 1407)

Jika berpaling dari ketentuan maka dia telah meninggalkan kewajiban.

(Az-Zuhaili, 2011:353-354)

h. Waktu Zakat Fitri

Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai waktu diwajibkan zakat fitri. Menurut jumhur ulama waktu wajib zakat fitri ialah saat terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Karena zakat fitri di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan, disandarkan kepada fithr (berbuka) puasa ramadhan. Maka dari itu, mulai wajib menunaikan zakat fitri ketika

terbenamnya matahari, karena penyandaran tersebut berfungsi untuk pengkhususan.

Akan tetapi, menurut Hanafi waktu wajib zakat fitri ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Karena zakat fitri itu disandarkan pada idul fitri, dimana penyandaran tersebut berfungsi untuk pengkhususan, dan zakat fitri boleh dipercepat dari awal haul.

Sedangkan menurut Syafi'i boleh mendahului dari hari pertama bulan Ramadhan. Karena zakat tersebut diwajibkan karena dua sebab yaitu puasa bulan ramadhan dan berbuka puasa. Jika salah satunya telah ada, maka boleh mendahulukan zakat fitri seperti zakat mal jika telah memiliki nisab dan sebelum satu tahun.

Menurut Maliki dan Hambali boleh mendahului zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan hal tersebut sesuai dengan hadits dari Ibnu Umar:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

“Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'iedul Fitri”. (HR. Bukhari No. 1415)

Adapun mengakhirkan zakat fitri setelah shalat 'ied, menurut Hambali bahwa batas akhir zakat fitri adalah tenggelamnya matahari pada hari idul fitri, sehingga jika mengakhirkan zakat fitri dari hari idul fitri maka akan berdosa, sebab telah mengakhirkan kewajiban dari waktunya dan melanggar perintah. Oleh karena itu, seseorang harus mengqadha',

karena zakat fitri merupakan ibadah yang belum gugur sebab keluarnya waktu, seperti halnya shalat.

Kemudian menurut Syafi'i bahwa tidak dianjurkan mengakhirkannya setelah shalat 'ied, karena anjuran ditunaikannya sebelum keluar untuk menunaikan shalat 'ied. Sedangkan menurut Maliki boleh mengeluarkan zakat fitri setelah sholat 'ied pada hari raya idul fitri, karena zakat fitri tidak akan gugur sebab lewat waktunya.

Adapun Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitri setelah hari raya idul fitri, karena itu merupakan ibadah maaliyyah (bersifat harta) yang maknanya dapat diterima. Oleh karena itu, kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur kecuali setelah ditunaikan. (az-Zuhaili, 2011:350-352)

i. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai golongan yang boleh menerima zakat fitri. Pendapat pertama, menyatakan golongan yang boleh menerima zakat fitri ialah golongan fakir dan miskin. Menurut mazhab Maliki sesungguhnya zakat fitri hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Pendapat kedua, wajib dibagikan kepada asnaf yang delapan secara merata. Ini merupakan pendapat dari golongan Imam Syafi'i, yang mewajibkan memberikan zakat fitri kepada golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60: (Rusyd, 2007:661)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At Taubah, 9:60)

Golongan yang tercantum dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Menurut Imam Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki harta kurang dari nishab, sekalipun dia sehat dan memiliki pekerjaan. (Mughniyah, 2011:189). Sedangkan Imam Mazhab yang tiga fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya. (Qardawi, 2011:512-513)

2. Miskin

Menurut Imam Hanafi miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut Imam Mazhab yang tiga miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungan, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. (Qardawi, 2011:513)

3. Amil

Menurut Imam Hanafi, amil adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Imam Maliki amil adalah pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Imam Hambali amil adalah pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Menurut

imam Syafi'i, amil adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya yaitu para *sa'i* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat). (Asnaini, 2008:30)

4. *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan ada kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardawi, 2011:563)

5. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya muslim yang mukatab, yaitu seorang hamba sahaya yang membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan pembayaran cicilan yang dibayar secara berangsur.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berutang dan tidak mampu membayar (melunasi) utangnya. Ada juga yang mendefinisikan *gharim* sebagai orang yang berutang agar mendamaikan posisi orang-orang yang bertengkar, atau berutang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan demi melunasi cicilan uangnya.

7. *Fi Sabilillah*

Sabilillah adalah ungkapan yang bersifat umum mencakup semua amal yang semata-mata ditujukan untuk mendekatkan diri

kepadaNya. Mereka para *mujahid* yang berperang secara sukarela, sehingga namanya tidak tercatat pada lembaga pencatatan negara, atau tercatat tetapi gaji dari lembaga tersebut tidak mencukupi kebutuhan lainnya. Dapat disimpulkan *mujahid* ini tidak memiliki hak dari lembaga pencatatan dan tidak memiliki gaji.

Menurut Imam Muflih *fi sabilillah* adalah para *mujahid* yang tidak mendapat gaji dari lembaga negara. Karena *mujahid* berpendapatan yang mencukupinya tidak berhak menerima zakat. (al-Qahtani, 2018:393-415)

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. *Ibnu Sabil* dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya. (Ash-Shiddieqy, 1999:136)